



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/77/KEP/413.013/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG
KABUPATEN LAMONGAN

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 137 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung, perlu membentuk Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Lamongan dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 10/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung

(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,

- KESATU : Membentuk Tim Ahli Bangunan Gedung Kabupaten Lamongan, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Ahli Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. memberikan pertimbangan teknis berupa nasehat, pendapat, dan pertimbangan profesional pada pengesahan rencana teknis Bangunan Gedung untuk kepentingan umum;
 - b. memberikan masukan tentang program dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi yang terkait.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Tim Ahli Bangunan Gedung mempunyai fungsi:
- a. pengkajian dokumen rencana teknis yang telah disetujui oleh instansi yang berwenang;
 - b. pengkajian dokumen rencana teknis berdasarkan ketentuan tentang persyaratan tata bangunan
 - c. pengkajian dokumen rencana teknis berdasarkan ketentuan tentang persyaratan keandalan Bangunan Gedung.
- KEEMPAT : Disamping tugas pokok sebagaimana dimaksud diktum KEDUA huruf b, Tim Ahli Bangunan Gedung dapat membantu:
- a. pembuatan acuan dan penilaian;
 - b. penyelesaian masalah; dan
 - c. penyempurnaan peraturan, pedoman dan standar.
- KELIMA : Masa kerja Tim Ahli Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud diktum KESATU ditetapkan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan, dan dapat diperpanjang paling lama dua kali masa kerja apabila ada pertimbangan/alasan yang dapat diterima untuk menunjang pelaksanaan tugas.

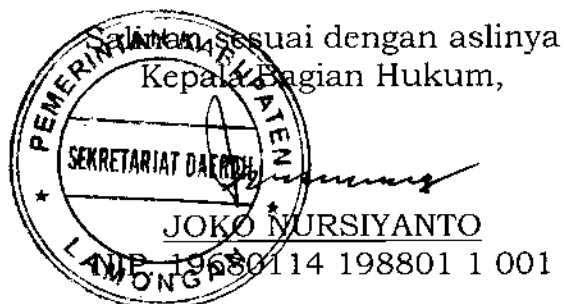
- KEENAM : Setiap keanggotaan Tim Ahli Bangunan Gedung dapat gugur sebelum berakhirnya masa kerja sebagaimana dimaksud diktum KELIMA apabila ada bukti yang menyatakan yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk gugurnya keanggotaan.
- KETUJUH : Setiap anggota Tim Ahli Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud diktum KESATU terikat pada kode etik dalam melaksanakan tugas untuk terwujudnya bangunan gedung yang fungsional, andal, dan efisien serta sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- KEDELAPAN : Biaya pengelolaan database dan operasional anggota Tim Ahli Bangunan Gedung dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan.
- KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 10 Januari 2019

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Kepala Dinas Perumahan Rakyat
dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Anggota Tim Ahli Bangunan Gedung
dimaksud.

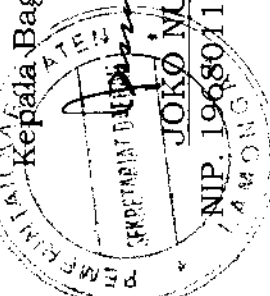


LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR :188/77/KEP/413.013/2019
 TANGGAL : 10 JANUARI 2019

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM AHLI BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN LAMONGAN

No.	Kedudukan keanggotaan dalam Tim	Nama	Bidang Keahlian	Keterangan
1	2	3	4	5
I.	Pembina	Drs. Moch. Wahyudi, M.M.	-	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan
II.	Sekretaris	Drs. Sulmanan, M.M.	-	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan
III.	Ketua	Yayuk Sri Rahayu, S.T., M.T.	Teknik Arsitektur	Kepala Bidang Bangunan Gedung dan Pertanahan pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan
IV.	Anggota	1. Ir. NAZARUDDIN ARIEF, IAI	Teknik Arsitektur	Asosiasi Profesi
		2. NUR AZIZAH AFFANDY, S.T., M.T.	Teknik Sipil	Perguruan Tinggi
		3. ABDULAH ISKANDAR, S.T., M.T.	Mekanikal Elektrikal	Asosiasi Profesi

BUPATI LAMONGAN,
 ttd
 FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum,

 NIP. 19680114 198801 1 001